



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1499, 2016

BNN. PDH.

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2016  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara secara profesional, menciptakan persatuan dan kesatuan jiwa korsa, memelihara semangat gotong royong dalam melaksanakan tugas, menumbuhkan rasa aman, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Badan Narkotika Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun

- 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60);
  5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepegawaian Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepegawaian Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 901);
  6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
  7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1301);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Pasal 1

Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.

Pasal 2

- (1) Setiap pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional wajib mengenakan PDH.
- (2) PDH di lingkungan Badan Narkotika Nasional terdiri dari:
  - a. PDH Putih Lengan Panjang, celana/rok hitam;
  - b. PDH Putih Lengan Pendek, celana/rok hitam; dan
  - c. PDH Batik.
- (3) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan pada setiap hari Senin.
- (4) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan pada setiap hari Rabu dan Kamis.
- (5) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan pada setiap hari Jumat.
- (6) Hari Selasa menggunakan pakaian bebas rapi.
- (7) Untuk pegawai perempuan yang mengenakan jilbab atau kerudung, warna jilbab atau kerudung menyesuaikan dengan warna celana/rok PDH.

Pasal 3

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b harus memenuhi beberapa kriteria, sebagai berikut :
  - a. sederhana;
  - b. nyaman dipakai;
  - c. disain model serasi;
  - d. sopan;

- e. humanis;
  - f. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - g. memperhatikan gender;
  - h. mengutamakan produk dalam negeri; dan
  - i. mendorong penguatan identitas nasional dan penguatan budaya bangsa.
- (2) Warna PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengandung arti sebagai berikut :
- a. putih melambangkan kedamaian, pencapaian diri, kesederhanaan, kesempurnaan, kebersihan, keamanan, dan persatuan; dan
  - b. hitam melambangkan keabadian, keseriusan, ketegasan, sikap tenang, dan agar dapat selalu berpikir jernih, bersih, dan tepat dalam mengambil keputusan.
- (3) Motif Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mengandung arti sebagai berikut :
- a. parang mengandung arti senjata yang dipakai kesatria melambangkan pertahanan negara;
  - b. kawung mengandung arti sebuah pengharapan; dan
  - c. truntum mengandung arti tumbuh dan berkembang.

#### Pasal 4

- (1) Unit utama dan/atau unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Narkotika Nasional yang bertugas melaksanakan pelayanan dapat memakai pakaian dinas lapangan yang membantu mobilitas pekerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi dan penggunaan pakaian dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh masing-masing unit kerja.

#### Pasal 5

- (1) Model baju dan rok/celana PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibedakan antara pegawai perempuan dan pegawai laki-laki.

- (2) Spesifikasi model serta warna baju dan rok/celana PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

#### Pasal 6

- (1) Kelengkapan PDH berupa pin Badan Narkotika Nasional, papan nama dan tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), harus disematkan pada baju PDH yang dikenakan.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
  - a. logo Badan Narkotika Nasional;
  - b. foto Pegawai; dan
  - c. nama Pegawai.
- (3) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari :
  - a. biru diperuntukan untuk Aparatur Sipil Negara Badan Narkotika Nasional dan Aparatur Sipil Negara yang dipekerjakan; dan
  - b. merah diperuntukan untuk Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditugaskan dan Anggota Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan.
- (4) Spesifikasi model dan warna pin Badan Narkotika Nasional dan tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

#### Pasal 7

- (1) Selain PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), pada saat melaksanakan olah raga menggunakan pakaian olah raga.
- (2) Bentuk, warna dan model pakaian olah raga bebas, dengan prinsip sopan dan rapi.